Economos :Jurnal Ekonomi dan Bisnis
Volume 6, Nomor 2, Agustus 2023
p-ISSN. 2615-7039
e-ISSN. 2655-321X

UANG PANAI : FENOMENA DALAM PENETAPAN HARGA PERNIKAHAN

Uang Panai: a Phenomenology In Determining the Price of Marriage

Ahmad Ramzi Ghulam Syam[1)], Muhammad Awal Ramadhan[2)], Alimuddin[3)]
Email: ahmadramzi016@yahoo.com [1)], muh.awalakt@gmail.com [2)]
Universitas Hasanuddin Makassar
Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Makassar, 90245, Kota Makassar
Sulawesi Selatan

Abstract

Uang panai a significant role in the smooth conduct of marriage. In Bugis culture, giving uang panai is an obligation in marriage. This study utilizes a systematic literature review (SLR) of several articles on uang panai in South Sulawesi. After collecting 1180 articles from various platforms and applications, the author conducted a review of the same articles on each platform. In the process of checking, it was found that there was 1 article from Watase, 12 articles from Garuda, and 10 articles from Google Scholar. Thus, a total of 23 articles were used as the basis for this article. The findings of this research indicate several factors that influence the determination of uang panai, such as noble lineage, education, economy, and women's occupation. The agreement on the value of uang panai should avoid imposing excessive burdens on the groom while respecting the dignity and position of the bride, facilitated by effective communication between both parties. As a recommendation for future researchers, it is hoped that they can expand the range of research in the context of setting the price of Uang Panai. This research is limited to articles that examine South Sulawesi. Therefore, researchers may consider conducting research across regions in Indonesia or even comparing with the culture and tradition of marriage in other countries.

Keywords: Uang Panai, Price of marriage, Bugis tribe

Abstrak

Uang panai memiliki peran penting dalam kelancaran pernikahan. Dalam adat Bugis, memberikan uang panai menjadi kewajiban dalam pernikahan. Penelitian ini menggunakan systematic literature review (SLR) dari beberapa artikel tentang uang panai di sulawesi selatan. Setelah mengumpulkan 1180 artikel dari berbagai platform dan aplikasi, penulis melakukan tinjauan artikel yang sama di setiap platform tersebut. Dalam proses tersebut, dilakukan pengecekan, ditemukan bahwa terdapat 1 artikel yang berasal dari Watase, 12 artikel dari Garuda, dan 10 artikel dari Google Scholar. Dengan demikian, secara keseluruhan terdapat 23 artikel yang menjadi dasar dalam pembuatan artikel ini. Hasil penelitian ini menunjukkan ada beberapa faktor penetapan harga uang panai seperti keturunan bangsawan, pendidikan, ekonomi dan pekerjaan perempuan serta Kesepakatan tentang nilai uang panai harus menghindari memberikan beban berlebih kepada pihak laki-laki dan tetap menghormati martabat serta kedudukan pihak perempuan dengan komunikasi yang baik oleh kedua belah pihak. Sebagai rekomendasi untuk peneliti selanjutnya, sangat diharapkan agar mereka dapat memperluas jangkauan penelitian dalam konteks penetapan harga uang panai. Penelitian ini terbatas pada artikel yang meneliti di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, peneliti dapat mempertimbangkan untuk melakukan penelitian lintas wilayah di Indonesia atau bahkan membandingkan dengan budaya dan tradisi perkawinan di negara lain.

Kata Kunci: Uang Panai, Penetapan Harga Pernikahan, Suku Bugis

PENDAHULUAN

Dalam upacara pernikahan suku Bugis di Makassar, terdapat sebuah elemen yang khas, yaitu uang panai atau dui' menre'. Hal ini melibatkan serangkaian tahap yang cukup panjang, termasuk proses untuk mencapai kesepakatan tentang uang panai. Namun, meskipun proses ini bisa memakan waktu, masyarakat Bugis tetap melaksanakannya sebagai bagian integral dari tradisi pernikahan mereka.

Penentuan uang panai' merupakan tahap yang sangat penting dan dianggap krusial dalam tradisi pernikahan suku Bugis di Makassar. Hal ini dikarenakan besarnya nominal uang panai' memiliki peran yang lebih signifikan dibandingkan dengan jumlah nominal mahar. Penentuan jumlah uang panai' menjadi faktor penentu yang dapat mempengaruhi kelancaran proses pernikahan. Dalam konteks ini, perhatian yang lebih serius diberikan pada penentuan jumlah uang panai' untuk memastikan keberhasilan pernikahan tersebut. (Reski Daeng, 2019). Uang panai memiliki peran penting dalam kelancaran pernikahan. Dalam adat Bugis, memberikan uang panai menjadi kewajiban dalam pernikahan.

Kompleksitas tradisi uang panai di pernikahan suku Bugis dapat menyebabkan berbagai kendala dan permasalahan. Salah satu permasalahan yang muncul adalah kemungkinan pembatalan lamaran seorang pria jika tidak sanggup memenuhi nominal uang panai yang diminta. Namun, terdapat situasi di mana uang panai dapat dimusyawarakan secara kekeluargaan apabila warga suku Bugis memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai dan budaya tentang uang panai.

Dalam budaya uang panai, jika calon pengantin pria mampu memenuhi nominal uang panai yang diminta, hal ini akan dianggap sebagai sebuah kehormatan bagi pihak keluarga mempelai perempuan. Ini menunjukkan komitmen dan kemampuan calon mempelai pria untuk menyokong kebutuhan dan kepentingan keluarga mempelai perempuan.

Namun, penting untuk dicatat bahwa setiap situasi pernikahan dan penyelesaian uang panai dapat bervariasi tergantung pada keluarga dan individu yang terlibat. Praktik dan interpretasi terhadap tradisi uang panai dalam masyarakat Bugis dapat berbeda-beda. Sehingga, penting bagi kedua keluarga dalam pernikahan untuk memiliki pemahaman yang baik dan menjalin komunikasi yang efektif guna mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

Kemudian uang panai tersebut akan digunakan oleh mempelai wanita untuk membiayai berbagai keperluan dalam acara pernikahan. Semua kebutuhan yang terkait dengan acara pernikahan telah dihitung dan jumlahnya diakumulasikan dalam jumlah uang panai tersebut. Jadi, uang panai berperan sebagai sumber dana untuk membiayai segala keperluan yang terkait dengan acara pernikahan.

Dengan berjalannya waktu, terjadi pergeseran dalam nilai sosial terkait penggunaan uang panai pada perempuan Bugis. Sekarang, uang panai berlaku untuk semua perempuan Bugis tanpa memandang status sosial mereka. Bahkan, besarnya nominal uang panai ditentukan oleh beberapa faktor seperti garis keturunan bangsawan, kondisi fisik, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan status ekonomi dari pihak perempuan yang akan dinikahi. (Alimuddin,2020).

Hal ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat Bugis saat ini, nilai-nilai sosial yang diperhatikan dalam menentukan jumlah uang panai telah meluas. Selain latar belakang sosial, faktor-faktor seperti kondisi fisik, pendidikan, pekerjaan, dan status ekonomi perempuan juga mempengaruhi penetapan nominal uang panai. Dengan demikian, proses penentuan uang panai menjadi lebih kompleks dan melibatkan berbagai aspek dari kehidupan perempuan Bugis.

Perubahan ini mencerminkan adaptasi masyarakat Bugis terhadap perubahan sosial dan nilai-nilai yang berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Tetap penting untuk dicatat bahwa tradisi uang panai dan cara penentuannya dapat bervariasi di antara keluarga-keluarga Bugis yang berbeda dan tergantung pada persetujuan atau kesepakatan yang dicapai antara kedua belah pihak yang terlibat dalam pernikahan.

Isu ini penting untuk dibahas dimana penetapan harga pernikahan atau uang panai ini mengalami pergeseran antara tradisi yang kini menjadi gengsi di era modern seperti sekarang ini.

METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian yang akan dilakukan untuk menganalisis tradisi uang panai di Indonesia khususnya Provinsi Sulawesi Selatan adalah dengan menggunakan systematic literature review (SLR) atau tinjauan literatur sistematis. Studi literatur ini dilaksanakan dengan memilih beberapa contoh yang representatif dari suatu kelompok penduduk sebagai metode pengumpulan data. Populasi di penelitian ini adalah artikel tentang Implementasi tradisi uang panai yang sumbernya dari beberapa website seperti Garuda, Google Scholar serta artikel yang sumbernya dari aplikasi Watase. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan memilih beberapa artikel paling populer yang telah diurutkan berdasarkan relevansinya dengan kata kunci yang telah digunakan, lalu melakukan penyaringan lebih lanjut.

Penulis menghasilkan satu makalah yang dapat diakses melalui aplikasi Watase dengan sumber data dari Scopus, yang mencakup rentang waktu dari tahun 2015 hingga 2023. Selanjutnya, penulis menggunakan kata kunci "Uang Panai"' pada website Garuda dan Google Scholar untuk mencari artikel yang berkaitan dalam rentang waktu 2015 hingga 2023. Hasilnya menunjukkan sebanyak 1179 artikel. Kemudian, penulis memilih hanya 22 artikel teratas yang telah diurutkan berdasarkan tingkat relevansinya.

Setelah mengumpulkan 1180 artikel dari berbagai platform dan aplikasi, penulis melakukan tinjauan artikel yang sama di setiap platform tersebut. Dalam proses tersebut, sebanyak 1166 artikel ditemukan tidak relevan dengan topik yang diteliti, terutama dalam konteks Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, artikel-artikel tersebut dikecualikan dari analisis penulis. Setelah melakukan pengecekan, ditemukan bahwa terdapat 1 artikel yang berasal dari Watase, 12 artikel dari Garuda, dan 10 artikel dari Google Scholar. Dengan demikian, secara keseluruhan terdapat 23 artikel yang menjadi dasar dalam pembuatan artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Hasil *Systematic Literature Review*

Penulis	Judul Penelitian	Jurnal Publikasi
Asrie Dwi Chaesty dan Darmawan Muttaqin (2022)	Studi Literatur: Uang Panai dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Makassar	Jurnal Sinestesia
Nashirul Haq Marling (2017)	UANG PANAI' DALAM UANG PANAI' DALAM TINJAUAN SYARIAH	JURNAL ILMU-ILMU HUKUM DAN SYARIAH
Firda, Nispa Sari, dan Rifqa Ayu Dasila (2023)	Konsep Tradisi Uang Panai' Dilihat Dari Sudut Pandang Akuntansi	Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah
Andi Aco Agus1 , Muh Sudirman,dan Nabilah Khairunnisa (2023)	PERSEPSI MASYARAKAT KECAMATAN TAMALATE TERHADAP UANG PANAI DENGAN STATUS SOSIAL PEREMPUAN BUGIS MAKASSAR DALAM PERKAWINAN	Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraaan
Riskawati dan , M. Ridwan Said Ahmad (2022)	Pengaruh Stratifikasi Sosial Terhadap Jumlah Uang Panai' di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa	Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian, dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan

Helmalia Darwis (2022)	Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus Di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan)	PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Nanda Nahdhiyah , Ratna Ayu Damayanti dan Nirwana (2022)	THE STUDY OF ACCOUNTING PRACTICES IN THE UANG PANAI TRADITION (ETHNOGRAPHIC STUDIES ON TRADITIONAL MARRIAGES IN WEST SULAWESI)	Journal of Research and Community Service (Devotion)
Rinaldi , Achmad Hufad, Siti Komariah dan Muhammad Masdar (2022)	Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi dan Gengsi)	Jurnal Pendidikan
Asriani Alimuddin (2020)	MAKNA SIMBOLIK UANG PANAI' PADA PERKAWINAN ADAT SUKU BUGIS MAKASSAR DI KOTA MAKASSAR	Al Qisthi Jurnal dan Politik
Mutakhirani Mustafa dan Irma Syahriani (2020)	FRICTION MEANING OF THE SOCIAL VALUE OF UANG PANAI ' ON THE SIRI' CULTURE PERSPECTIVE	Jurnal Yaqzhan
Syarifuddin Sailela dan Ratna Ayu Damayanti (2015)	Story of Bride Price: Sebuah Kritik atas Fenomena Uang Panaik Suku Makassar	Jurnal Akuntansi Multiparadigma
Mahamuddin dan St. Aisyah BM (2019)	Strategy of Communication and Da'wah in Reducing Uang Panai' of Marriage in Bulukumba	Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication
Fitri Alfariz (2020)	Tradisi Panai dalam Perspektif Filsafat Nilai	Jurnal Filsafat Indonesia
Juhasdi Susono, Abdul Rahim, Amiruddin K, ST Habibah ,dan Markuna (2020)	Uang Panai and Investment (Study on the value of local wisdom in the marriage of the Bugis Makassar tribe)	Jurnal Al-Ulum
Hajra Yansa , Yayuk Basuki ,M. Yusuf K ,dan Wawan Ananda Perkasa (2016)	Uang PANAI' dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri' Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan	Jurnal PENA
Ibrahim Kadir , Nurmi Nonci,dan Harifuddin Halim (2021).	Uang Panai Dalam Budaya Bugis-Makassar (Studi Kasus Sosiologi Di Kabupaten Pangkep)	Jurnal Ilmiah Ecosystem
SILVIYANA USMAN,dan TENRIWARU (2022)	VALUE OF PANAI' ON SOCIAL CAPITAL CONCEPT	Jurnal SIMAK

	CULTURAL STUDY IN SOUTH SULAWESI	
Suhaily Sudarman , M. Umar Burhan,dan Asfi Manzilati (2023)	Economic and Social Dimensions of Uang Panai in the Bugis Tribe	Journal of International Conference Proceedings (JICP)
Fitriyani (2022)	MULTICOMPLEX UANG PANAI' TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN KELUARGA MUSLIM SUKU BUGIS	Tasyri' Journal of Islamic Law
Irma Ayu Kartika Dewi (2022)	PERGESERAN MAKNA PANAI' BERLANDASKAN GAYA HIDUP DI DESA CARREBBU DUSUN BENTENGE KECAMATAN AWANGPONE KABUPATEN BONE SULAWESI SELATAN	JURNAL AR-RISALAH
Islamiyah, Asmirah ,dan Syamsul Bahri (2021)	Status Sosial Dan Jumlah Uang Panai Pada Proses Perkawinan Suku Bugis Di Kelurahan Raya Kecamatan Turikale Kabupaten Maros	Jurnal Ilmiah Ecosystem
Sri Rahayu Yudi (2015)	UANG NAI': ANTARA CINTA DAN GENGSI	Jurnal Akuntansi Multiparadigma
Abdul Rahman (2022)	Urgensi Doi Fappaenre Dalam Pesta Perkawinan Orang Bugis di Desa Bulutellue Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai	PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora

Selanjutnya, kami akan melakukan analisis bibliometrik untuk mengkaji tren dan perkembangan penelitian terkait topik penetapan uang panai dengan menggunakan data yang terdapat pada tabel di atas. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang distribusi artikel yang diterbitkan setiap tahun, distribusi artikel berdasarkan basis data jurnal, serta distribusi indeks jurnal dari semua artikel yang telah dipublikasikan dalam rentang waktu 9 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2015 hingga 2023. Dengan melakukan analisis ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman mengenai peningkatan atau penurunan jumlah publikasi setiap tahun yang berkaitan dengan topik penetapan uang panai. Data yang akan kami sajikan nantinya akan memberikan gambaran tentang tren penelitian yang telah dilakukan.

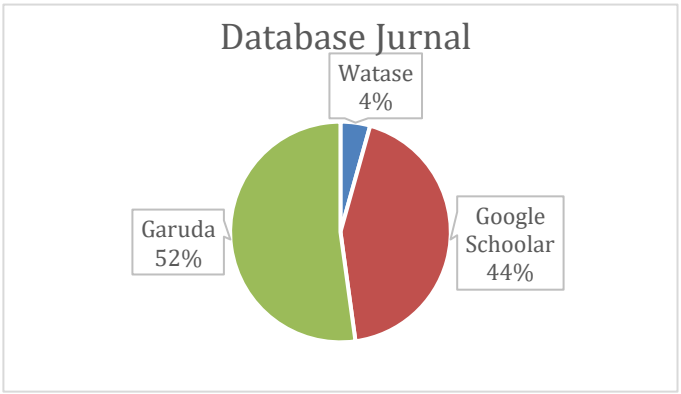

Hasil analisis grafik menunjukkan distribusi penelitian yang dilakukan mengenai penetapan uang panai di tiga database jurnal yang diidentifikasi, yaitu Garuda, Google Scholar, dan Watase. Persentase masing-masing database mencerminkan seberapa besar kontribusinya dalam mempublikasikan penelitian tentang topik tersebut. Garuda memegang peran terbesar dengan persentase 52%, yang menunjukkan bahwa banyak penelitian tentang penetapan uang panai telah dipublikasikan di dalamnya. Google Scholar mengikuti dengan persentase 44%, menunjukkan bahwa database ini juga memiliki jumlah penelitian yang signifikan tentang topik tersebut. Di sisi lain, Watase memiliki persentase yang lebih rendah yaitu 4%, yang menunjukkan kontribusinya yang lebih kecil dalam mempublikasikan penelitian tentang penetapan uang panai.

Temuan ini penting karena memberikan wawasan tentang sumber informasi yang dapat digunakan untuk mengakses penelitian yang relevan tentang penetapan uang panai. Peneliti atau pihak yang tertarik dengan topik ini dapat mengarahkan pencariannya ke Garuda dan Google Scholar, yang terbukti menjadi sumber yang lebih dominan. Namun, tidak boleh diabaikan bahwa Watase juga dapat memberikan beberapa penelitian yang relevan meskipun persentasenya lebih rendah.

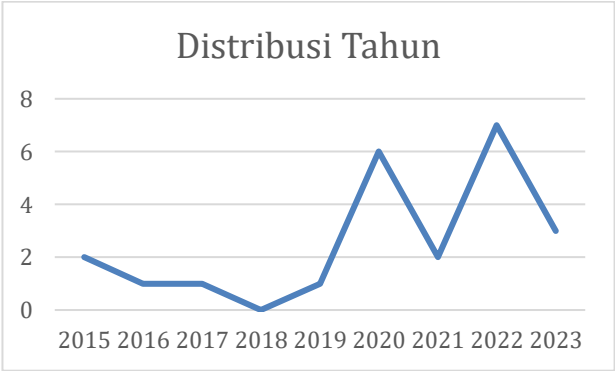

Gambar 2 Distribusi Tahun

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa penerbitan artikel-artikel yang dianalisis mengenai topik penetapan uang panai mengalami variasi. Terdapat fluktuasi dalam jumlah penerbitan seiring berjalannya waktu. Pada tahun 2022, terjadi penerbitan tertinggi dengan jumlah 5 artikel yang relevan dengan topik tersebut. Sementara itu, pada tahun 2018, tidak ada artikel yang terbit mengenai topik tersebut, sehingga penerbitan pada tahun tersebut dapat dikategorikan sebagai terendah. Terakhir, pada tahun terbaru yaitu 2023, telah terbit 3 artikel yang relevan dengan topik penetapan uang panai.

Berdasarkan analisis penelitian di atas ditemukan bahwa ada beberapa penetapan harga uang panai, sebagai berikut:

1. Ditinjau Dari Status Keturunan Bangsawan

Dalam beberapa budaya yang masih mempertahankan sistem keturunan bangsawan, ada kecenderungan untuk memberikan uang panai yang tinggi kepada perempuan yang berasal dari keturunan bangsawan. Hal ini terjadi karena nilai sosial dan budaya yang melekat pada status keturunan bangsawan, di mana keluarga perempuan dianggap memiliki status yang tinggi dalam masyarakat.

Pemberian uang panai yang tinggi dalam konteks keturunan bangsawan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, adanya penekanan pada konservasi dan pemeliharaan status sosial keluarga perempuan. Dalam upaya untuk mempertahankan prestise dan kehormatan keluarga, nominal uang panai yang tinggi merupakan indikasi penghargaan dan penghormatan terhadap keturunan bangsawan.

Selain itu, di masyarakat dengan sistem keturunan bangsawan yang kuat, pembicaraan di masyarakat mengenai nilai uang panai yang rendah untuk perempuan keturunan bangsawan dapat menimbulkan stigma atau dikaitkan dengan penghinaan terhadap keluarga tersebut. Oleh karena itu, untuk menjaga reputasi dan standing sosial, keluarga mungkin cenderung menetapkan uang panai yang tinggi. Penelitian ini sejalan

dengan penelitian Helmalia Darwis (2022), Nanda Nahdhiyah dkk (2022), Rinaldy dkk (2022), Mutakhirani Mustafa dan Irma Syahriani (2020), Hajra Yansa Dkk (2016), Islamiyah dkk.(2021) dan Asrie Dwi Chaesty dan Darmawan Muttaqin (2022) menyatakan bahwa penetapan harga uang panai di tentukan berdasarkan status keturunan bangsawan perempuan tersebut

2. Ditinjau dari Status Pendidikan

Tingkat pendidikan sekarang menjadi salah satu pertimbangan penting bagi keluarga perempuan dalam menetapkan nilai uang panai. Pada prinsipnya, perempuan yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi mungkin akan merasa kurang percaya diri jika uang panai yang ditetapkan oleh keluarga pria rendah dan tidak sebanding dengan tingkat pendidikannya.

Hal ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor. Pertama, tingkat pendidikan yang tinggi sering kali dianggap sebagai indikator kecerdasan, potensi, dan prestasi individu. Perempuan yang telah berinvestasi dalam pendidikan tinggi biasanya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih maju, serta prospek karir yang lebih baik. Oleh karena itu, mereka cenderung memiliki ekspektasi yang lebih tinggi terhadap pasangan potensial dan nilai uang panai yang ditawarkan.

Kedua, dalam masyarakat yang menghargai kemandirian perempuan dan kesetaraan gender, perempuan dengan pendidikan yang tinggi seringkali mengejar kehidupan yang lebih mandiri dan bebas. Mereka mungkin memiliki ambisi dan tujuan karir yang jelas, serta harapan untuk mencapai kemandirian finansial. Dalam konteks ini, nilai uang panai yang rendah dapat dianggap sebagai pertanda kurangnya penghargaan terhadap prestasi pendidikan mereka.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Helmalia Darwis (2022), Nanda Nahdhiyah dkk (2022), Rinaldy dkk (2022), Islamiyah dkk.(2021), dan Asrie Dwi Chaesty dan Darmawan Muttaqin (2022) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh pada penetapan harga uang panai perempuan. Bahkan dalam penelitian Mutakhirani Mustafa dan Irma Syahriani (2020), Hajra Yansa Dkk (2016) ada daftar jumlah uang panai menurut tingkat pendidikannya, sebagai berikut:

Tabel 2
Daftar Jumlah Uang Panai Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Uang Panai
Sekolah Dasar	Rp. 20.000.000
Sekolah Menengah Pertama	Rp. 20.000.000 – Rp. 25.000.000
Sekolah Menengah Atas	Rp. 30.000.000
Strata 1 (Sarjana)	Rp. 50.000.000
Strata 2 (Magister)	Rp. 100.000.000 ke atas

3. Ditinjau dari Status Ekonomi

Kemakmuran finansial perempuan dapat memengaruhi besarnya nilai uang panai yang ditetapkan dalam konteks perkawinan. Semakin kaya seorang perempuan, semakin tinggi pula nilai uang panai yang diharapkan atau ditetapkan oleh keluarga perempuan. Bahkan, dalam beberapa kasus, keluarga perempuan mungkin mencari laki-laki yang memiliki status sosial dan ekonomi setara dengan perempuan tersebut agar nilai uang panai bisa terpenuhi.

Hal ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor. Pertama, dalam konteks keuangan perkawinan, uang panai sering kali dianggap sebagai bentuk kompensasi atau kontribusi dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Jika perempuan memiliki kekayaan atau aset yang signifikan, keluarga perempuan dapat berharap untuk mendapatkan kompensasi yang setara dalam bentuk uang panai.

Kedua, dalam masyarakat yang menghargai status ekonomi dan sosial, nilai uang panai yang rendah dalam hubungan dengan perempuan kaya dapat menjadi subjek perbincangan dan penghinaan di kalangan keluarga dan masyarakat. Hal ini terkait dengan adanya persepsi bahwa nilai uang panai yang rendah tidak sebanding dengan status ekonomi perempuan dan dapat dianggap sebagai penurunan harga diri atau penghinaan terhadap keluarga perempuan tersebut.

Penelitian ini sejalan dengan Helmalia Darwis (2022), Nanda Nahdhiyah dkk (2022), Rinaldy dkk (2022), Mutakhirani Mustafa dan Irma Syahriani (2020), Hajra Yansa Dkk (2016), Suhaily Sudarman dkk. (2023), Islamiyah dkk.(2021), dan Asrie Dwi Chaesty dan Darmawan Muttaqin (2022) yang menyatakan penetapan harga uang panai berdasarkan status ekonomi perempuan.

4. Ditinjau dari Pekerjaan

Keterlibatan perempuan dalam dunia kerja dapat memengaruhi jumlah uang mas kawin yang diberikan dalam konteks pernikahan. Kehadiran perempuan dengan pekerjaan yang dihargai, memiliki status sosial yang tinggi, atau menghasilkan pendapatan yang tinggi cenderung mempengaruhi peningkatan jumlah uang mas kawin yang diberikan. Sebaliknya, jika perempuan tidak memiliki pekerjaan atau memiliki pekerjaan dengan prestise rendah atau pendapatan yang rendah, maka nilai uang panai cenderung lebih rendah.

Hal ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor sosial dan ekonomi. Pertama, dalam masyarakat yang menghargai independensi ekonomi perempuan, memiliki pekerjaan yang baik dapat dianggap sebagai aset tambahan dalam pernikahan. Pekerjaan perempuan yang sukses atau bergengsi dapat dianggap sebagai kontribusi positif terhadap keuangan keluarga yang akan datang.

Kedua, pekerjaan perempuan yang dianggap memiliki status sosial tinggi sering kali melibatkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi atau keahlian khusus. Ini dapat mempengaruhi persepsi nilai perempuan dalam masyarakat dan oleh pihak keluarga pihak laki-laki, yang pada gilirannya mempengaruhi besarnya uang panai yang diminta.

Hal ini sejalan dengan penelitian Helmalia Darwis (2022), Nanda Nahdhiyah dkk (2022), Rinaldy dkk (2022), Mutakhirani Mustafa dan Irma Syahriani (2020), Hajra Yansa Dkk (2016), dan Asrie Dwi Chaesty dan Darmawan Muttaqin (2022) yang menyatakan penetapan harga uang panai berdasarkan pekerjaan perempuan.

Penyebab tingginya penetapan uang panai terhadap perempuan dalam konteks pernikahan dapat menyebabkan beberapa lelaki merasa putus asa. Hal ini dapat mendorong terjadinya fenomena "kawin lari" atau sering disebut sebagai "silariang". Kawin lari atau silariang merujuk pada praktik di mana pasangan yang ingin menikah melarikan diri atau menikah secara rahasia tanpa persetujuan atau pengetahuan keluarga atau masyarakat.

Tingginya penetapan uang panai dapat menimbulkan kesulitan bagi beberapa lelaki yang mungkin tidak mampu memenuhi tuntutan finansial yang ditetapkan oleh keluarga perempuan. Faktor ekonomi, seperti keterbatasan pendapatan atau harta, menjadi salah satu alasan utama mengapa sebagian lelaki memilih untuk melakukan kawin lari. Mereka berharap dapat menghindari beban finansial yang terkait dengan uang panai yang tinggi.

Fenomena kawin lari atau silariang harus dipahami sebagai respon dari individu terhadap tekanan dan kendala sosial serta ekonomi yang mereka hadapi. Namun, perlu dicatat bahwa kawin lari tidak selalu merupakan solusi yang baik, karena dapat melibatkan berbagai masalah hukum dan sosial, serta dapat membawa konsekuensi negatif bagi individu yang terlibat.

Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk mempromosikan dialog dan pemahaman antara keluarga calon pengantin, serta mendorong kesadaran akan pentingnya mencari solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat dalam pernikahan, termasuk dalam penetapan nilai uang panai.

Seperti dalam penelitian Nashirul haq (2017), menyatakan bahwa penentuan harga uang panai sebaiknya tidak memberatkan laki-laki dan tidak merendahkan wanita. Dalam penelitian ini juga justru mahar atau sompa yang harusnya di tinggikan karena sompa merupakan hak milik istri sedangkan uang panai merupakan biaya pesta perkawinan. Dalam penelitian Syarifuddin Sailela dan Ratna Ayu Damayanti (2015), uang panai merupakan suatu hal yang mubassir sehingga perlu komunikasi yang islami agar uang panai dapat terpenuhi tanpa merendahkan adat dan budaya suku bugis.

SIMPULAN DAN SARAN

Dalam masyarakat Bugis, penetapan harga uang panai didasarkan pada beberapa aspek, termasuk keturunan bangsawan, pendidikan, ekonomi, dan pekerjaan perempuan. Nilai uang mas kawin yang ditetapkan cenderung meningkat seiring dengan peningkatan status sosial perempuan tersebut.

Penting untuk menjaga komunikasi yang efektif antara kedua belah pihak dalam menetapkan nilai uang mas kawin. Dalam proses ini, perlu ada saling pengertian dan kesepakatan antara calon pengantin untuk mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan. Komunikasi yang terbuka dan jujur dapat membantu menghindari ketidaksetaraan atau perasaan merendahkan salah satu pihak.

Selain itu, menerapkan prinsip syariat Islam juga penting dalam penetapan harga uang panai. Syariat Islam menekankan pentingnya keadilan, saling pengertian, dan menghindari penindasan atau pemberatan terhadap salah satu pihak dalam perkawinan. Dalam konteks ini, prinsip syariat Islam dapat digunakan sebagai panduan dalam menentukan nilai uang panai yang adil dan Kesepakatan tentang nilai uang panai harus menghindari memberikan beban berlebih kepada pihak laki-laki dan tetap menghormati martabat serta kedudukan pihak perempuan.

Penerapan prinsip-prinsip ini diharapkan dapat menciptakan hubungan perkawinan yang seimbang, saling menghormati, dan memperkuat ikatan keluarga. Penting untuk melibatkan pemimpin agama atau tokoh masyarakat yang berkompeten dalam agama dan budaya setempat untuk memberikan panduan dan nasihat yang tepat dalam proses penetapan harga uang panai.

Sebagai rekomendasi untuk peneliti selanjutnya, sangat diharapkan agar mereka dapat memperluas jangkauan penelitian dalam konteks penetapan harga uang panai. Penelitian ini terbatas pada artikel yang meneliti di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, peneliti dapat mempertimbangkan untuk melakukan penelitian lintas wilayah di Indonesia atau bahkan membandingkan dengan budaya dan tradisi perkawinan di negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman. (2022). Urgensi Doi Fappaenre Dalam Pesta Perkawinan Orang Bugis di Desa Bulutellue Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai. *Peshum: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora, 1*(6), 686–694. https://ulilalbabinstitute.com/index.php/PESHUM/article/view/892

Alimuddin, A. (2020). Makna Simbolik Uang Panai' Pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Di Kota Makassar. *Al Qisthi*, *10*(2), hal 119. https://umsi.ac.id/jurnal/index.php/alqisthi/article/view/85

Chaesty, A. D., & Muttaqin, D. (2022). Studi literatur: Uang panai dalam adat pernikahan suku Bugis Makassar. *Jurnal Sinestesia*, *12*(2), 701–707.

Daeng, R., Rumampuk, S., & Damis, M. (2019). Tradisi Uang Panai' Sebagai Budaya Bugis (Studi Kasus Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara). *Holistik*, *12*(2), 1–15.

Dusun, C., Kecamatan, B., & Kabupaten, A. (2022). *JURNAL AR-RISALAH Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Bone 55 | P a g e*. *2*, 55–65.

Fitriyani, F. (2022). Multicomplex Uang Panai' terhadap Perempuan dalam Perkawinan Keluarga Muslim Suku Bugis. *Tasyri' : Journal of Islamic Law*, *1*(2), 195–214. https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i2.37

Helmalia Darwis. (2022). Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis(Studi Kasus Di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan). *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, *1*(3), 222–227.

Islamiyah, I., Asmirah, A., & Bahri, S. (2021). Status Sosial Dan Jumlah Uang Panai Pada Proses Perkawinan Suku Bugis Di Kelurahan Raya Kecamatan Turikale Kabupaten Maros. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, *21*(2), 405–418. https://doi.org/10.35965/eco.v21i2.1129

Kadir, I., Nonci, N., & Halim, H. (2021). Uang Panai Dalam Budaya Bugis-Makassar. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, *21*(2), 428–434. https://doi.org/10.35965/eco.v21i2.1127

Mahmuddin, & St. Aisyah, B. M. (2019). Strategy of communication and da'wah in reducing uang panai' of marriage in Bulukumba. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, *35*(3), 92–107. https://doi.org/10.17576/JKMJC-2019-3503-06

Marling, N. H. (2017). Uang Panai' Dalam Tinjauan Syariah. *Ulumul Syar'i*, *8*(2), 48.

Mustafa, M., & Syahriani, I. (2020). Pergeseran Makna Pada Nilai Sosial Uang Panai' Dalam Prespektif Budaya Siri'. *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan*, *6*(2), 217. https://doi.org/10.24235/jy.v6i2.7250

Nahdhiyah, N., Ayu Damayanti, R., & Nirwana, N. (2022). The Study of Accounting Practices in The Uang Panai Tradition (Ethnographic Studies on Traditional Marriages in West Sulawesi). *Devotion Journal of Community Service*, *3*(8), 757–763. https://doi.org/10.36418/dev.v3i08.178

Pemikiran, J. H., & Ahmad, M. R. S. (2022). *32451-78835-2-Pb*. *9*, 129–134.

Pemikiran, J., & Hukum, P. (2023). *PERSEPSI MASYARAKAT KECAMATAN TAMALATE TERHADAP UANG PANAI DENGAN STATUS SOSIAL*. *10*(3), 75–80.

Rahayu, S., & Yudi. (2015). Uang Nai': Antara Cinta dan Gengsi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, *6*(2), 224–236. https://doi.org/10.18202/jamal.2015.08.6018

Rahim, A., Susono, J., Amiruddin K, A. K., Habibah, S., & Markuna, M. (2020). Uang Panai dan Investasi (studi pada nilai-nilai kearifan lokal dalam perkawinan Suku Bugis Makassar). *Al-Ulum*, *20*(2), 512–522. https://doi.org/10.30603/au.v20i2.1280

Rinaldi, R., Hufad, A., Komariah, S., & Masdar, M. (2022). Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi dan Gengsi). *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, *10*(3), 361–373. https://doi.org/10.26618/equilibrium.v10i3.8411

Sari, N., & Kunci, K. (2023). *Konsep Tradisi Uang Panai ' Dilihat Dari Sudut Pandang Akuntansi*. *6*(2), 1436–1446.

Sudarman, S., Burhan, M. U., & Manzilati, A. (2023). *Economic and Social Dimensions of Uang Panai in the Bugis Tribe*. *6*(1), 305–312.

Syarifuddin, & Damayanti, R. A. (2015). Story of Bride Price: Sebuah Kritik atas Fenomena Uang Panaik Suku Makassar. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, *March 2018*. https://doi.org/10.18202/jamal.2015.04.6007

Usman, Silviana, Tenriwaru. (2022). Value Of Panai' On Social Capital Concept Cultural Study In South Sulawesi. *SIMAK*. 20(01).

Yansa Hajra. (2019). Uang Panai' dan Status Sosial perempuan dalam Perspektif Budaya Siri' pada Perwakinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan. *Pena*, *3*, 1–12.